

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Kepentingan akan pajak seolah-olah sudah menjadi dua kutub permasalahan yang saling tarik-menarik. Disatu sisi, Pemerintah sebagai *public service* ingin mendapatkan modal untuk pembiayaan pembangunan disisi lain masyarakat harus mengeluarkan uang mereka secara cuma-cuma untuk membayar pajak padahal mereka tidak mendapat kontra prestasi secara langsung dari Pemerintah.

Sebagai akibat dari dilema diatas, banyak perbedaan-perbedaan yang nyata telah terjadi dalam hal penetapan pajak khususnya Pajak Penghasilan (PPh) atas laba yang diperoleh suatu entitas usaha.

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dari suatu ikhtisar keuangan, yang memiliki berbagai kegunaan dalam pelbagai konteks. Laba umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan sebagaimana telah disebutkan diatas, determinan pada kebijakan pembayaran deviden, pedoman investasi dan pengambilan keputusan, dan unsur prediksi.

Sarana untuk menentukan Laba atau rugi suatu perusahaan tersebut dapat dilihat dari pembukuan setiap Badan Usaha yang pada umumnya terdiri dari laporan laba-rugi, neraca, serta laporan lainnya yang disusun dengan cara yang lazim dipergunakan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan.

Penentuan laba untuk tujuan pajak dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah, sosial dan tujuan tanggung jawab keuangan. Sedangkan penetapan laba sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim terutama dikaitkan dengan kebutuhan pengambilan keputusan dari para Investor, Kreditor, Pemegang Saham dan Manajer.

Adanya perbedaan dalam hal penetapan laba antara SAK dan Undang-undang Pajak Penghasilan dan bagaimana pula koreksi atas laba perusahaan yang dilakukan oleh Akuntan Perusahaan maka penulis ingin membahas "Perbedaan Penentuan Laba Menurut Standar Akuntansi Keuangan (Sak) Dan Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada PT. Catur Karda Sentosa Medan".

Disamping itu karena adanya kemudahan bagi penulis dalam meneliti objek permasalahan tersebut maka penulis membahasnya pada PT. CATUR KARDA SENTOSA MEDAN.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang penulis lakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha PT. CATUR KARDA SENTOSA menghadapi masalah yang rumit dan luas. Adapun masalah yang dihadapi berkaitan dengan maksud perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor : 17 Tahun 2000 adalah :

“ Koreksi fiscal menyebabkan pembayaran pajak lebih besar sehingga laba setelah pajak semakin kecil.”.